

## RUAS JALAN SEMBOJA-RANDUSARI KABUPATEN TEGAL SEGERA DILEBARKAN



Sumber Gambar:

<https://images.solopos.com/2022/04/ilustrasi-perbaikan-jalan.jpg>

### Isi Berita:

DISWAYJATENG, SLAWI – Jalan ruas Semboja-Randusari di Kecamatan Pagerbarang mengalami kerusakan yang cukup parah. Selain rusak, jalan penghubung Balapulang menuju Jatibarang, Kabupaten Brebes itu juga sempit.

Karenanya, Pemkab Tegal melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Tegal bakal melebarkan ruas jalan tersebut.

Pagu anggarannya mencapai Rp7,8 miliar yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

Kepala DPUPR Kabupaten Tegal, Teguh Dwijanto Rahardjo mengatakan, Pemkab Tegal mendapat bantuan alokasi DAK untuk dua kegiatan, yakni ruas Semboja-Randusari dan pemeliharaan berkala jalan ruas Tuwel-Guci dengan nilai Rp6,7 miliar.

“Saat ini sedang proses persiapan lelang,” kata Teguh.

Selain kedua ruas tersebut, Teguh mengaku juga sudah mengalokasikan anggaran untuk peningkatan jalan di 21 titik. Anggarannya bersumber dari APBD II Kabupaten Tegal tahun 2024.

Peningkatan jalan ini, nilai terbanyak yakni untuk ruas Sigentong-Semedo sebesar Rp1,8 miliar. Ini merupakan kegiatan lanjutan program tahun sebelumnya.

Kemudian nilai terbanyak kedua yakni peningkatan jalan ruas Margasari-Jedug-Pagerbaran dengan nilai Rp1,7 miliar.

Sedangkan peningkatan jalan yang dialokasikan Rp1,4 miliar ada dua kegiatan, yakni ruas Jalan Balamoa-Bader dan ruas Jalan Tegalwangi-Debongkidul.

“Untuk peningkatan jalan, anggaran paling sedikit Rp480 juta. Ada beberapa kegiatan yang dianggarkan sekitar Rp900 juta,” sambungnya.

Dia menyatakan, DPUPR juga mengalokasikan anggaran pelebaran dan peningkatan jalan sebesar Rp6,9 miliar. Jumlah itu untuk 25 ruas jalan dengan anggaran kurang dari Rp300 juta.

“Ini sudah mulai proses persiapan lelang. Kami akan gunakan sistem katalog,” imbuhnya.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://jateng.disway.id/read/671922/ruas-jalan-semboja-randusari-kabupaten-tegal-segera-dilebarkan>, “Ruas Jalan Semboja-Randusari Kabupaten Tegal segera Dilebarkan”, tanggal 24 Januari 2024.
2. <https://www.smpantura.news/dianggarkan-rp-76-m-ruas-semboja-randusari-bakal-dilebarkan/>, “Dianggarkan Rp7,6M, Ruas Jalan Semboja-Randusari Bakal Dilebarkan”, tanggal 23 Januari 2024.
3. <https://radarcbs.com/asyiik-perbaikan-ruas-jalan-semboja-randusari-segera-digarap-dputr-siapkan-78-miliar/>, “Asyik! Perbaikan Ruas Jalan Semboja-Randusari Segera Digarap, DPUTR Siapkan 7,8 Miliar”, tanggal 24 Januari 2024.

#### **Catatan :**

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
Lampiran  
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pemasukan APBN yang dialokasikan untuk provinsi serta kabupaten/ kota dengan proporsi sesuai dengan kewenangan yang sudah ditentukan pemerintah daerah. DAU ini merupakan salah satu bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk belanja daerah otonom dan menjadi bagian dari pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).<sup>1</sup>
- Dana yang bersumber dari APBN bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan masing-masing daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.<sup>2</sup>
- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Mochammad Fadhil, “pengertian dana Perimbangan, Alokasi dan Tujuannya”, diakses dari: <https://klikpajak.id/blog/dana-perimbangan/>, pada tanggal 3 Januari 2024, pukul 08:27

<sup>2</sup> Ibid

<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:<sup>4</sup>
  - a) DAK Fisik; dan
  - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.<sup>5</sup>

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>4</sup> Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer